



PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 85 TAHUN 2024

TENTANG

BATAS DESA LEMAHABANG KECAMATAN TANJUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan desa perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap batas Desa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Lemahabang Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes;
- c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang batas desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Lemahabang Kecamatan Tanjung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

- Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA LEMAHABANG  
KECAMATAN TANJUNG.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Brebes.
2. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

12. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
13. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum batas Desa Lemahabang Kecamatan Tanjung.

### BAB II BATAS DESA LEMAHABANG

#### Pasal 3

Batas Desa Lemahabang Kecamatan Tanjung sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Sengon, Kecamatan Tanjung;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Sengon, Kecamatan Tanjung;
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Tengguli, Kecamatan Losari.

#### Pasal 4

Batas Desa Lemahabang Kecamatan Tanjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Lemahabang, Kecamatan Tanjung dengan Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung sebagai berikut:
  1. Dimulai dari TK 33.29.13.2008-13.2016-13.2018-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 41,284''$  LS dan  $108^{\circ} 51' 5,368''$  BT yang merupakan Simpul batas Desa Lemahabang dengan Desa Tengguli dan Desa Tanjung Kecamatan Tanjung;
  2. dari TK 33.29.13.2008-13.2016-13.2018-000 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.29.13.2008-13.2016-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 41,838''$  LS dan  $108^{\circ} 51' 13,842''$  BT yang terletak pada pematang sawah;

3. dari TK 33.29.13.2008-13.2016-001 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.29.13.2008-13.2016-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 42,850''$  LS dan  $108^{\circ} 51' 13,978''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
4. dari TK 33.29.13.2008-13.2016-002 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.29.13.2008-13.2016-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 42,869''$  LS dan  $108^{\circ} 51' 18,390''$  BT yang terletak pada Jl. R.A. Kartini;
5. dari TK 33.29.13.2008-13.2016-003 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri Jl. RA Kartini sampai pada TK 33.29.13.2008-13.2016-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 37,757''$  LS dan  $108^{\circ} 51' 18,610''$  BT yang terletak pada Jl. R.A. Kartini;
6. dari TK 33.29.13.2008-13.2016-004 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri bangunan sampai pada TK 33.29.13.2008-13.2016-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 37,839''$  LS dan  $108^{\circ} 51' 20,197''$  BT yang terletak pada permukiman;
7. dari TK 33.29.13.2008-13.2016-005 dilanjutkan mengarah ke utara melewati kebun warga sampai pada TK 33.29.13.2008-13.2016-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 34,515''$  LS dan  $108^{\circ} 51' 20,477''$  BT yang terletak pada permukiman;
8. dari TK 33.29.13.2008-13.2016-006 dilanjutkan mengarah ke timur menyebrangi Kali Sinung sampai pada TK 33.29.13.2008-13.2016-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 35,081''$  LS dan  $108^{\circ} 51' 26,826''$  BT yang terletak pada permukiman;
9. dari TK 33.29.13.2008-13.2016-007 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri permukiman sampai pada TK 33.29.13.2008-13.2016-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 31,236''$  LS dan  $108^{\circ} 51' 27,191''$  BT yang terletak pada Jl. Raya Pantura;
10. dari TK 33.29.13.2008-13.2016-008 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri Jl. Raya Pantura sampai pada TK 33.29.13.2008-13.2016-009 dengan koordinat  $6^{\circ} 52'$

29,854" LS dan 108° 51' 54,887" BT yang terletak pada Jl. Raya Pantura depan Terminal Tanjung;

11. dari TK 33.29.13.2008-13.2016-009 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri Terminal Tanjung sampai pada TK 33.29.13.2008-13.2016-010 dengan koordinat 6° 52' 35,144" LS dan 108° 51' 54,851" BT yang terletak pada rel kereta api;
  12. dari TK 33.29.13.2008-13.2016-010 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri rel kereta api sampai pada TK 33.29.13.2008-13.2016-011 dengan koordinat 6° 52' 35,419" LS dan 108° 51' 53,084" BT yang terletak pada rel kereta api;
  13. dari TK 33.29.13.2008-13.2016-011 dilanjutkan mengarah ke selatan menyebrangi rel kereta api sampai pada TK 33.29.13.2008-13.2016-012 dengan koordinat 6° 52' 36,499" LS dan 108° 51' 53,027" BT yang terletak pada pematang sawah;
  14. dari TK 33.29.13.2008-13.2016-012 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri belakang permukiman dan jalan sampai pada TK 33.29.13.2008-13.2016-013 dengan koordinat 6° 52' 38,769" LS dan 108° 52' 3,260" BT yang terletak pada pertigaan jalan di Jl. Cemara;
  15. dari TK 33.29.13.2008-13.2016-013 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri Jl. Cemara sampai pada TK 33.29.13.2008-13.2014-13.2016-000 dengan koordinat 6° 52' 47,689" LS dan 108° 52' 1,270" BT yang terletak pada Simpul batas Desa Lemahabang dengan Desa Sengon dan Desa Tanjung Kecamatan Tanjung;
- b. Batas Desa Lemahabang, Kecamatan Tanjung dengan Desa Sengon, Kecamatan Tanjung sebagai berikut:
1. Dimulai dari TK 33.29.13.2008-13.2014-13.2018-000 dengan koordinat 6° 52' 43,398" LS dan 108° 51' 2,904" BT yang merupakan Simpul batas Desa Lemahabang dengan Desa Sengon dan Desa Tengguli Kecamatan Tanjung;
  2. dari TK 33.29.13.2008-13.2014-13.2018-000 dilanjutkan mengarah ke Selatan Menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.29.13.2008-13.2014-001

- dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 48,331''$  LS dan  $108^{\circ} 51' 2,796''$  BT yang terletak pada sawah;
3. dari TK 33.29.13.2008-13.2014-001 dilanjutkan mengarah ke Timur Menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.29.13.2008-13.2014-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 48,580''$  LS dan  $108^{\circ} 51' 7,447''$  BT yang terletak pada sawah;
  4. dari TK 33.29.13.2008-13.2014-002 dilanjutkan mengarah ke Selatan Menyusuri sawah sampai pada TK 33.29.13.2008-13.2014-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 52,660''$  LS dan  $108^{\circ} 51' 7,266''$  BT yang terletak pada sawah;
  5. dari TK 33.29.13.2008-13.2014-003 dilanjutkan mengarah ke Timur Menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.29.13.2008-13.2014-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 52,664''$  LS dan  $108^{\circ} 51' 8,525''$  BT yang terletak pada sawah;
  6. dari TK 33.29.13.2008-13.2014-004 dilanjutkan mengarah ke Selatan Menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.29.13.2008-13.2014-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 53,803''$  LS dan  $108^{\circ} 51' 8,535''$  BT yang terletak pada sawah;
  7. dari TK 33.29.13.2008-13.2014-005 dilanjutkan mengarah ke Timur Menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.29.13.2008-13.2014-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 54,066''$  LS dan  $108^{\circ} 51' 14,309''$  BT yang terletak pada sawah;
  8. dari TK 33.29.13.2008-13.2014-006 dilanjutkan mengarah ke Selatan Menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.29.13.2008-13.2014-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 57,901''$  LS dan  $108^{\circ} 51' 14,041''$  BT yang terletak pada pematang sawah;
  9. dari TK 33.29.13.2008-13.2014-007 dilanjutkan mengarah ke Timur Menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.29.13.2008-13.2014-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 58,219''$  LS dan  $108^{\circ} 51' 17,885''$  BT yang terletak pada sawah;
  10. dari TK 33.29.13.2008-13.2014-008 dilanjutkan mengarah ke Utara Menyusuri sawah sampai pada TK

33.29.13.2008-13.2014-009 dengan koordinat 6° 52' 57,294" LS dan 108° 51' 17,978" BT yang terletak pada persimpangan jalan;

11. dari TK 33.29.13.2008-13.2014-009 dilanjutkan mengarah ke Tenggara Menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.29.13.2008-13.2014-010 dengan koordinat 6° 53' 0,405" LS dan 108° 51' 30,052" BT yang terletak pada persimpangan jalan;
12. dari TK 33.29.13.2008-13.2014-010 dilanjutkan mengarah ke Selatan Mengikuti jalan setapak sampai pada TK 33.29.13.2008-13.2014-011 dengan koordinat 6° 53' 6,359" LS dan 108° 51' 30,755" BT yang terletak pada sungai;
13. dari TK 33.29.13.2008-13.2014-011 dilanjutkan mengarah ke Tenggara Sungai sampai pada TK 33.29.13.2008-13.2014-012 dengan koordinat 6° 53' 11,210" LS dan 108° 51' 34,612" BT yang terletak pada jembatan;
14. dari TK 33.29.13.2008-13.2014-012 dilanjutkan mengarah ke Selatan Menyusuri jalan desa sampai pada TK 33.29.13.2008-13.2014-013 dengan koordinat 6° 53' 20,180" LS dan 108° 51' 32,744" BT yang terletak pada jalan setapak;
15. dari TK 33.29.13.2008-13.2014-013 dilanjutkan mengarah ke Tenggara Melewati pekarangan dan sawah sampai pada TK 33.29.13.2008-13.2014-014 dengan koordinat 6° 53' 24,462" LS dan 108° 51' 55,915" BT yang terletak pada sawah;
16. dari TK 33.29.13.2008-13.2014-014 dilanjutkan mengarah ke Utara Menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.29.13.2008-13.2014-015 dengan koordinat 6° 53' 14,226" LS dan 108° 51' 58,552" BT yang terletak pada Jalan Setapak;
17. dari TK 33.29.13.2008-13.2014-015 dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Menyusuri jalan kampung sampai pada TK 33.29.13.2008-13.2014-016 dengan koordinat 6° 53' 13,328" LS dan 108° 51' 55,100" BT yang terletak pada persimpangan jalan;

18. dari TK 33.29.13.2008-13.2014-016 dilanjutkan mengarah ke Utara Menyusuri jalan sampai pada TK 33.29.13.2008-13.2014-13.2016-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 47,689''$  LS dan  $108^{\circ} 52' 1,270''$  BT yang terletak pada persimpangan jalan.
- c. Batas Desa Lemahabang, Kecamatan Tanjung dengan Desa Tengguli, Kecamatan Tanjung sebagai berikut:
1. Dimulai dari TK 33.29.13.2008-13.2014-13.2018-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 46,398''$  LS dan  $108^{\circ} 51' 2,904''$  BT yang merupakan Simpul batas Desa Lemahabang dengan Desa Sengon dan Desa Tengguli Kecamatan Tanjung;
  2. dari TK 33.29.13.2008-13.2014-13.2018-000 dilanjutkan mengarah ke Utara Melewati persawahan sampai pada TK 33.29.13.2008-13.2018-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 43,176''$  LS dan  $108^{\circ} 51' 3,486''$  BT yang terletak pada sawah;
  3. dari TK 33.29.13.2008-13.2018-001 dilanjutkan mengarah ke Barat laut Menyusuri sawah sampai pada TK 33.29.13.2008-13.2018-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 42,682''$  LS dan  $108^{\circ} 51' 2,946''$  BT yang terletak pada sawah;
  4. dari TK 33.29.13.2008-13.2018-002 dilanjutkan mengarah ke Utara Melewati sawah sampai pada TK 33.29.13.2008-13.2018-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 41,088''$  LS dan  $108^{\circ} 51' 3,356''$  BT yang terletak pada pekarangan rumah;
  5. dari TK 33.29.13.2008-13.2018-003 dilanjutkan mengarah ke Timur Melewati sawah sampai pada 33.29.13.2008-13.2016-13.2018-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 41,284''$  LS dan  $108^{\circ} 51' 5,368''$  BT yang terletak pada Simpul batas Desa Lemahabang dengan Desa Tengguli dan Desa Tanjung Kecamatan Tanjung.

#### Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan Daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes  
Pada tanggal 14 Agustus 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650903 198903 1 010  
BERITA DAERAH KAB.BREBES  
NOMOR 85 TAHUN 2024

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 14 Agustus 2024  
Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

IWANUDDIN ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Brebes

ANANTO HERI WIBOWO, SH.,M.Si  
Pembina Tk. I – IV/b  
NIP. 19700808 199703 1 006



